



P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARIFIN KANTU ALIAS IPIN;
Tempat lahir : Paguyaman;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 15 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kab. Boalemo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/06/IV/Res.1.24/2020/RESKRIM tanggal 4 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sajak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama SUSLIANTO, S.H.,M.H, RICKIYANTO J. MONINTJA, S.H, YUSRI R. IBRAHIM, S.H, advokat/Konsultan Hukum pada kantor Concessa Law Firm, yang beralamat di Jalan Manggis, No.08, Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tmt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/SKK/CLF/VII/2020 tertanggal 22 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah register Nomor 35/ SK/ 2020/ PN.TMT, tertanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Tmt tertanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 41/Pid.Sus/2020/PN.Tmt tertanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pembacaan Bukti surat, mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN KANTU Alias IPIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penumbuk cabai berbahan kayu dengan ukuran panjang 61 cm dan diameter lingkaran berukuran 18 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning.
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tmt.



Telah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 2 September 2020 atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya yakni, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Mejlis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan:

1. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan santun serta tidak mempersulit jalannya/proses persidangan
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa selama ini merupakan tulang punggung keluarga yang wajib menafkahi dan menyekolahkan anaknya;
5. Terdakwa kini merupakan orang tua tunggal bagi kedua anaknya dan sebagai penanggung jawab masa depan anak-anaknya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut (replik) secara tertulis tertanggal 7 September 2020, yang pada pokoknya yakni Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas replik Penuntut Umum tersebut mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yakni menyatakan bertetap pada nota pembelaan/pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM- 13 /Eku.2/BLM/06/2020, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ARIFIN KANTU Alias IPIN pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman , Kab.Boalemo atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan kematian**" yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa dan Korban yang merupakan pasangan suami istri sedang berada di dalam kamar rumah milik Terdakwa dan Korban tepatnya di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo, kemudian pada saat itu Terdakwa ingin



berhubungan suami istri namun Korban tidak mau melayani Terdakwa, Korban malah mempersoalkan surat tanah milik Terdakwa dan Korban yang hilang, sehingga Terdakwa dan Korban terus beradu mulut sampai tertidur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Korban sudah tidak berada di samping Terdakwa, sehingga Terdakwa mencari keberadaan Korban dan Terdakwa menemukan Korban di kamar lain pada rumah tersebut, namun pintu kamar yang ditempati Korban terkunci dari dalam sehingga Terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur, yang pada saat itu Korban sudah bangun dan duduk di atas tempat tidur, lalu Korban kembali mempermasalahkan mengenai sertifikat yang hilang, sehingga Terdakwa mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian menarik rambut Korban. Setelah itu Terdakwa mendorong kepala Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh dari atas tempat tidur sehingga Korban tergeletak di lantai dan menjerit Kesakitan. Setelah itu Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil kayu alat penumbuk cabe, kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa langsung memukul kepala Korban menggunakan kayu penumbuk cabe yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai kepala tepatnya belakang telinga Korban, kemudian Terdakwa kembali melayangkan kayu penumbuk cabe tersebut menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian sebelah kanan Korban sehingga Korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 wita, Saksi FRISKI KANTU Alias IKI yang merupakan anak kedua buah cinta Terdakwa dan Korban datang dan melihat Terdakwa sedang memegang kayu penumbuk cabe dan Korban sudah berada di lantai dengan bersimbah darah, kemudian Saksi FRISKI KANTU Alias IKI mencoba untuk mengambil kayu penumbuk cabe dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau melepaskan kayu penumbuk cabe tersebut. Setelah itu Saksi FRISKI KANTU Alias IKI menuju rumah Saksi RAMIN L. TINA Alias RAMIN dan ROSTIN KANTU untuk meminta pertolongan. Kemudian Saksi RAMIN L. TINA Alias RAMIN dan ROSTIN KANTU menuju ke rumah Terdakwa dan melihat Korban sudah tergeletak bersimbah darah, kemudian Saksi ROSTIN KANTU bertanya kepada Terdakwa "kenapa ini" kemudian Terdakwa menjawab



bahwa Korban jatuh dari tempat tidur. Setelah itu terdakwa beserta Saksi RAMIN L. TINA Alias RAMIN dan ROSTIN KANTU membawa Korban ke Puskesmas Paguyaman dengan menggunakan bentor, sesampai di Puskesmas Paguyaman tidak berapa lama Dokter Puskesmas mengatakan bahwa Korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo. Kemudian ketika sampai ke Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo Korban meninggal dunia pada sekitar pukul 16.00 wita.

- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1995 berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri yang Sah, Nomor : 140/DKL.Pagy/53/II/2020 tanggal 03 Februari 2020. Selain itu selama membina keluarga selama kurang lebih 25 tahun Terdakwa dan Korban telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/Peng/140/RS/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fidyza Zubeidi selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo terhadap Korban dengan hasil sebagai berikut :

- o Kepala :
 - Tampak luka robek yang sudah dijahit, di kepala atas samping kanan ukuran 3,5 cm.
 - Tampak bengkak sebagian pipi sebelah kanan dan sebagian rahang kanan dengan ukuran 11 x 6 x 1cm.
 - Tampak memar sebagian rahang kanan, depan telinga kanan dengan ukuran 3x2cm.
 - Tampak luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 0,1 cm.
 - Tampak memar daun telinga kanan ukuran 4 x 3 cm.
 - Tampak bercak darah disekitar lubang telinga kanan.
- o Leher : Pada daerah leher depan setinggi jakun ditemukan beberapa luka lecet berbentuk bulan sabit masing-masing berukuran 1 x 0,2 cm + 1 x 0,1 cm + 0,6 x 0,1 cm + 0,8 x 0,1 cm + 0,8 x 0,1, disertai adanya resapan darah di sekitarnya berukuran 3 x 4 cm.
- o Dada : Tidak ada kelainan.
- o Perut : Tidak ada kelainan.
- o Kaki kanan : Tampak memar pada paha kanan ukuran 2 x 2 cm.

Kesimpulan :

- o Luka-luka pada tubuh korban adalah luka robek, luka memar, luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tmt.



- o Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat (Otopsi)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARIFIN KANTU Alias IPIN pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2020 di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman, Kab.Boalemo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Talamuta, "**melakukan Penganiayaan mengakibatkan kematian**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa dan Korban yang merupakan pasangan suami istri sedang berada di dalam kamar rumah milik Terdakwa dan Korban tepatnya di Desa Kuala Lumpur Kec. Paguyaman Kab. Boalemo, kemudian pada saat itu Terdakwa ingin berhubungan suami istri namun Korban tidak mau melayani Terdakwa, Korban malah mempersoalkan surat tanah milik Terdakwa dan Korban yang hilang, sehingga Terdakwa dan Korban terus beradu mulut sampai tertidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita, Terdakwa terbangun dari tidur dan melihat Korban sudah tidak berada di samping Terdakwa, sehingga Terdakwa mencari keberadaan Korban dan Terdakwa menemukan Korban di kamar lain pada rumah tersebut, namun pintu kamar yang ditempati Korban terkunci dari dalam sehingga Terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung naik naik ke atas tempat tidur, yang pada saat itu Korban sudah bangun dan duduk di atas tempat tidur, lalu Korban kembali memperlakukan mengenai sertifikat yang hilang, sehingga Terdakwa mencekik leher Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian menarik rambut Korban. Setelah itu Terdakwa mendorong kepala Korban yang mengakibatkan Korban terjatuh dari atas tempat tidur sehingga Korban tergeletak di lantai dan menjerit Kesakitan. Setelah itu Terdakwa menuju ke dapur untuk mengambil kayu alat penumbuk cabe, kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar, setelah sampai di dalam kamar



Terdakwa langsung memukul kepala Korban menggunakan kayu penumbuk cabe yang sebelumnya telah Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang mengenai kepala tepatnya belakang telinga Korban, kemudian Terdakwa kembali melayangkan kayu penumbuk cabe tersebut menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala bagian sebelah kanan Korban sehingga Korban tidak berdaya dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 04.00 wita, Saksi FRISKI KANTU Alias IKI yang merupakan anak kedua buah cinta Terdakwa dan Korban datang dan melihat Terdakwa sedang memegang kayu penumbuk cabe dan Korban sudah berada di lantai dengan bersimbah darah, kemudian Saksi FRISKI KANTU Alias IKI mencoba untuk mengambil kayu penumbuk cabe dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau melepaskan kayu penumbuk cabe tersebut. Setelah itu Saksi FRISKI KANTU Alias IKI menuju rumah Saksi RAMIN L. TINA Alias RAMIN dan ROSTIN KANTU untuk meminta pertolongan. Kemudian Saksi RAMIN L. TINA Alias RAMIN dan ROSTIN KANTU menuju ke rumah Terdakwa dan melihat Korban sudah tergeletak bersimbah darah, kemudian Saksi ROSTIN KANTU bertanya kepada Terdakwa "kenapa ini" kemudian Terdakwa menjawab bahwa Korban jatuh dari tempat tidur. Setelah itu terdakwa beserta Saksi RAMIN L. TINA Alias RAMIN dan ROSTIN KANTU membawa Korban ke Puskesmas Paguyaman dengan menggunakan bentor, sesampai di Puskesmas Paguyaman tidak berapa lama Dokter Puskesmas mengatakan bahwa Korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo. Kemudian ketika sampai ke Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo Korban meninggal dunia pada sekitar pukul 16.00 wita.
- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 1995 berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri yang Sah, Nomor : 140/DKL.Pagy/53/II/2020 tanggal 03 Februari 2020. Selain itu selama membina keluarga selama kurang lebih 25 tahun Terdakwa dan Korban telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban meninggal dunia dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/Peng/140/RS/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fidyza Zubeidi selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo terhadap Korban dengan hasil sebagai berikut :



- o Kepala :
 - Tampak luka robek yang sudah dijahit, di kepala atas samping kanan ukuran 3,5 cm.
 - Tampak bengkak sebagian pipi sebelah kanan dan sebagian rahang kanan dengan ukuran 11 x 6 x 1cm.
 - Tampak memar sebagian rahang kanan, depan telinga kanan dengan ukuran 3x2cm.
 - Tampak luka robek di daun telinga kanan dengan ukuran 1,5 x 1,5 x 0,1 cm.
 - Tampak memar daun telinga kanan ukuran 4 x 3 cm.
 - Tampak bercak darah disekitar lubang telinga kanan.
- o Leher : Pada daerah leher depan setinggi jakun ditemukan beberapa luka lecet berbentuk bulan sabit masing-masing berukuran 1 x 0,2 cm + 1 x 0,1 cm + 0,6 x 0,1 cm + 0,8 x 0,1 cm + 0,8 x 0,1, disertai adanya resapan darah di sekitarnya berukuran 3 x 4 cm.
- o Dada : Tidak ada kelainan.
- o Perut : Tidak ada kelainan.
- o Kaki kanan : Tampak memar pada paha kanan ukuran 2 x 2 cm.

Kesimpulan :

- o Luka-luka pada tubuh korban adalah luka robek, luka memar, luka lecet akibat kekerasan tumpul.
- o Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan bedah mayat (Otopsi)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa selaku bapak kandung terhadap ibu kandung Anak Saksi yang bernama Iyan Isini (korban) yang merupakan isteri Terdakwa;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 03:00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi awal mulanya Anak Saksi sedang berada di teras depan rumah sedang menonton/streaming youtube di *handphone* milik Anak Saksi, tiba-tiba Anak Saksi mendengar suara Korban berteriak "*aduh ipin...*" sehingga Anak Saksi langsung berlari masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar asal suara tersebut, dan saat Anak Saksi masuk ke dalam kamar Anak Saksi melihat Terdakwa sedang memukul Korban menggunakan kayu yang biasanya digunakan untuk menumbuk cabai yang mengenai di bagian belakang kepala dekat belakang telinga Korban, yang mana saat itu Korban berada di lantai dengan posisi tertelungkup/tengkurap;
- Bahwa saat Terdakwa akan memukul Korban untuk kedua kalinya Anak Saksi langsung merebut kayu penumbuk cabai tersebut dari tangan Terdakwa dan selanjutnya anak Saksi lari ke rumah tante Anak Saksi yang bernama Rostin Kantu untuk meminta bantuan yang jarak rumahnya berdekatan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama tante Anak Saksi yakni Rostin Kantu dan suaminya yakni Saksi Ramin L. Tina mendatangi rumah Terdakwa dan masuk ke dalam kamar, dan saat berada di kamar Anak Saksi melihat Korban berada di lantai dengan posisi terlentang dan banyak darah disekitarnya;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat darah keluar dari kepala dekat belakang telinga Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Rostin Kantu, Saksi Ramin L. Tina, Iskandar Kantu membawa Korban ke Puskesmas Paguyaman menggunakan becak motor (Bentor);
- Bahwa Anak Saksi ikut mengantar korban ke Puskesmas Paguyaman menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di perjalanan menuju Puskesmas Paguyaman kondisi Korban sudah tidak bergerak, dan dari kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa, sesampainya di Puskesmas Paguyaman selanjutnya oleh petugas medis dilakukan tindakan yakni menjahit luka Korban, selanjutnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Dunda di Kabupaten Gorontalo namun kondisi



Korban tidak membaik sehingga pagi harinya pada pukul 08.00 Wita Korban dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo;

- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 april 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi antara Terdakwa dengan Korban sering bertengkar mengenai surat-surat tanah dan ijazah yang hilang;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan orang tua Anak Saksi sifatnya penyabar dan perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Anak Saksi tinggal bersama tante Anak Saksi yakni Rostin Kantu;
- Bahwa Anak Saksi sudah memafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan agar bisa kembali merawat Anak Saksi dan kakak Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni, 1 (satu) buah alat penumbuk cabai berbahan kayu dengan ukuran panjang 61 cm dan diameter lingkaran berukuran 18 cm merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Korban, sedangkan 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning merupakan baju yang dipergunakan Korban saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUDIN ISINI Alias SUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa Terdakwa telah kekerasan fisik yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan suami isteri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 03:00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Korban yang bernama Iyan Isini merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita cucu Saksi yakni Anak Saksi;
- Bahwa awal mulanya Anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Korban terjatuh dari dari tempat tidur, namun Saksi beberapa kali bertanya



sehingga Anak Saksi bercerita kejadian yang sebenarnya kepada Saksi bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa mendengar informasi tersebut selanjutnya Saksi pergi menuju Rumah Sakit Aloe Saboe untuk melihat keadaan Korban;
- Bahwa saat berada di Rumah Sakit Aloe Saboe Saksi melihat Korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi melihat ada luka di kepala dekat belakang telinga Korban dan dikepala bagian atas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Korba tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa Saksi selaku orang tua kandung Korban merasa pasrah atas apa yang dialami oleh Korban;
- Bahwa Saksi selama ini mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik dan penyabar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni, 1 (satu) buah alat penumbuk cabai berbahan kayu dengan ukuran panjang 61 cm dan diameter lingkaran berukuran 18 cm Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning merupakan pakaian milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MAYA ANGGREANI KANTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban yang mengakibatkan Korban Iyan Isini meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan suami isteri;
- Bahwa Korban merupakan ibu kandung Saksi, sedangkan Terdakwa merupakan bapak kandung Saksi;
- Bahwa Korban dengan Terdakwa menikah pada tahun 1995;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 03:00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita adik Saksi yakni Anak Saksi;



- Bahwa awal mulanya saat itu Saksi berada di bandar udara di Jakarta dalam perjalanan pulang ke Gorontalo, kemudian Saksi dihubungi oleh Anak Saksi lewat *handphone* dan menceritakan bahwa Korban jatuh dari tempat tidur dan dibawa ke Puskesmas Paguyaman dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe di Kota Gorontalo, kemudian pada saat Saksi tiba di bandara udara Jalaludin Gorontalo Saksi mendapat kabar dari Anak Saksi bahwa Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Setelah Korban dimakamkan maka Anak Saksi menceritakan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Saksi bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu alat penumbuk cabai;
- Bahwa Saat memandikan Korban, Saksi melihat ada luka kepala dekat belakang telinga dan di kepala bagian atas Korban;
- Bahwa Bahwa sepengetahuan Anak Saksi antara Terdakwa dengan Korban sering bertengkar mengenai surat-surat tanah dan ijazah yang hilang;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan orang tua Anak Saksi sifatnya penyabar dan perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa Anak Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan agar bisa kembali merawat Anak Saksi dan adik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni, 1 (satu) buah alat penumbuk cabai berbahan kayu dengan ukuran panjang 61 cm dan diameter lingkaran berukuran 18 cm merupakan alat yang ada di rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning merupakan pakaian milik Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RAMLI L. TINA Alias OSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban yang mengakibatkan Korban Iyan Isini meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan suami isteri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 03:00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;



- Bahwa Saat itu sekitar pukul 03:00 WITA anak dari Korban yakni Anak Saksi datang ke rumah membangunkan Saksi dan isteri Saksi, meminta tolong untuk melihat keadaan Korban, kemudian Saksi dan isteri Saksi yang bernama Rostin Kantu pergi bersama-sama pergi ke rumah Korban, pada saat kami sampai di rumah Korban Saksi melihat Korban sudah terbaring di lantai di kamarnya dan ada banyak darah di lantai
- Bahwa Setelah melihat Korban terbaring dan melihat banyak darah di lantai Saksi langsung buru-buru keluar untuk mencari bentor (becak sepeda motor) untuk membawa Korban ke Puskesmas Paguyaman;
- Bahwa Saksi melihat ada darah keluar dari kepala Korban yakni dibagian kepala dekat belakang telinga;
- Bahwa setelah Korban dirawat dipuskesmas Paguyakan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Dunda Kabupaten Gorontalo dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo;
- Bahwa Korba meninggal dunia pada hari itu juga pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni, 1 (satu) buah alat penumbuk cabai berbahan kayu dengan ukuran panjang 61 cm dan diameter lingkaran berukuran 18 cm Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning merupakan pakaian yang dikenakan Korban saat peristiwa tersebut terjadi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa "ad charge", namun Terdakwa di depan persidangan menyampaikan tidak akan mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- 1) Visum Et Repertum Nomor 353/Peng/139/RS/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fidyta Zubeidi selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- 2) Visum Et Repertum Nomor 353/Peng/140/RS/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fidyta Zubeidi selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- 3) Surat Keterangan Suami Istri yang Sah, Nomor : 140/DKL.Pagy/53/II/2020 tanggal 03 Februari 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ARIFIN KANTU ALIAS IPIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan peristiwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban Iyan isini yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan suami isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 03:00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada malam itu Terdakwa dan Korban berada di kamar, kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk berhubungan badan tapi Korban menolak dan malah mempermasalahkan soal sertifikat tanah yang hilang sehingga Korban dengan Terdakwa bertengkar sampai akhirnya tertidur;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa terbangun dan Korban tidak ada di kamar tempat Terdakwa dan Korban sebelumnya tidur, sehingga kemudian Terdakwa pergi mencari Korban di kamar utama namun pintu kamar terkunci sehingga Terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung naik ke tempat tidur, saat itu Korban langsung bangun dan duduk di atas tempat tidur, kemudian Korban kembali mempermasalahkan soal sertifikat tanah yang hilang sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa menarik rambut Korban dan mendorong kepalanya sehingga Korban jatuh dari atas tempat tidur dan tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan melihat alat penumbuk cabai yang terbuat dari kayu maka Terdakwa langsung mengambil alat penumbuk cabai tersebut dan kembali ke kamar, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan alat penumbuk cabai tersebut ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dekat belakang telinga dan kepala bagian atas, tiba-tiba datang anak Terdakwa yakni Anak Saksi meleraikan dan berusaha merebut alat penumbuk cabai dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Anak Saksi sambil memanggil namanya namun Anak Saksi terus berlari keluar dari rumah sehingga saat itu Terdakwa pergi ke dapur mengembalikan alat penumbuk cabai ketempatnya,



selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian Korban yang awalnya menggunakan baju tidur dan celana pendek diganti dengan daster warna kuning;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi kembali kerumah bersama Rostin Kantu, Saksi Ramin L. Tina dan Iskandar Kantu dan menanyakan kepada Terdakwa perihal apa yang menimpa Korban, yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Korban jatuh dari tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Rostin Kantu, Saksi Ramin L. Tina, Iskandar Kantu membawa Korban ke Puskesmas Paguyaman menggunakan becak motor (Bentor);
- Bahwa di perjalanan menuju Puskesmas Paguyaman kondisi Korban sudah tidak bergerak, dan dari kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa, sesampainya di Puskesmas Paguyaman selanjutnya oleh petugas medis dilakukan tindakan yakni menjahit luka Korban, selanjutnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Dunda di Kabupaten Gorontalo namun kondisi Korban tidak membaik sehingga pagi harinya pada pukul 08.00 Wita Korban dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 april 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni, 1 (satu) buah alat penumbuk cabai berbahan kayu dengan ukuran panjang 61 cm dan diameter lingkaran berukuran 18 cm merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Korban, sedangkan 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning merupakan baju yang dipergunakan Korban saat dibawa ke Puskesmas Paguyaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat penumbuk cabai berbahan kayu dengan ukuran panjang 61 cm dan diameter lingkaran berukuran 18 cm;
- 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tmt.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Korban yang bernama Iyan Isini merupakan suami-isteri yang telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, serta dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Suami Istri yang Sah, Nomor : 140/DKL.Pagy/53/II/2020 tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar sebelum pukul 20:00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya saat itu Terdakwa dan Korban berada di kamar, kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk berhubungan badan tapi Korban menolak dan malah memperlakukan soal sertifikat tanah yang hilang sehingga Korban dengan Terdakwa bertengkar sampai akhirnya tertidur;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa terbangun dan Korban tidak ada di kamar tempat Terdakwa dan Korban sebelumnya tidur, sehingga kemudian Terdakwa pergi mencari Korban di kamar utama namun pintu kamar terkunci sehingga Terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung naik ke tempat tidur, saat itu Korban langsung bangun dan duduk di atas tempat tidur, kemudian Korban kembali memperlakukan soal sertifikat tanah yang hilang sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa menarik rambut Korban dan mendorong kepalanya sehingga Korban jatuh dari atas tempat tidur dan tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan melihat alat penumbuk cabai yang terbuat dari kayu maka Terdakwa langsung mengambil alat penumbuk cabai tersebut dan kembali ke kamar, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan alat penumbuk cabai tersebut ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dekat belakang telinga dan kepala bagian atas, tiba-tiba datang anak Terdakwa yakni Anak Saksi meleraikan dan berusaha merebut alat penumbuk cabai dari tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Anak Saksi sambil memanggil namanya namun Anak Saksi terus berlari keluar dari rumah sehingga saat itu Terdakwa pergi ke dapur mengembalikan alat penumbuk cabai ketempatnya,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tmt.



selanjutnya Terdakwa mengganti pakaian Korban yang awalnya menggunakan baju tidur dan celana pendek diganti dengan daster warna kuning;

- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi kembali kerumah bersama Rostin Kantu, Saksi Ramin L. Tina dan Iskandar Kantu dan menanyakan kepada Terdakwa perihal apa yang menimpa Korban, yang mana Terdakwa menyampaikan bahwa Korban jatuh dari tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Rostin Kantu, Saksi Ramin L. Tina, Iskandar Kantu membawa Korban ke Puskesmas Paguyaman menggunakan becak motor (Bentor);
- Bahwa di perjalanan menuju Puskesmas Paguyaman kondisi Korban sudah tidak bergerak, dan dari kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa, sesampainya di Puskesmas Paguyaman selanjutnya oleh petugas medis dilakukan tindakan terhadap Korban yakni menjahit luka Korban, selanjutnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Dunda di Kabupaten Gorontalo namun kondisi Korban tetap tidak membaik sehingga pagi harinya pada pukul 08.00 Wita Korban dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo;
- Bahwa Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 april 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo yang dikuatkan dengan surat berupa Visum et Repertum Nomor 353/Peng/140/RS/2020 dan Visum et Repertum Nomor 353/Peng/139/RS/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fidyza Zubeidi selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu**: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau **Kedua**: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga;
4. Mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ketentuan Pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Arifin Kantu Alias Ipin Selaku Terdakwa yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2 Melakukan kekerasan fisik.

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan fisik dapat diartikan perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan orang lain mengalami ketidaknyamanan fisiknya seperti merasa sakit, luka dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekitar sebelum pukul 20:00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala



Lumpur, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya saat itu Terdakwa dan Korban berada di kamar, kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk berhubungan badan tapi Korban menolak dan malah memperlakukan soal sertifikat tanah yang hilang sehingga Korban dengan Terdakwa bertengkar sampai akhirnya tertidur;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa terbangun dan Korban tidak ada di kamar tempat Terdakwa dan Korban sebelumnya tidur, sehingga kemudian Terdakwa pergi mencari Korban di kamar utama namun pintu kamar terkunci sehingga Terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung naik ke tempat tidur, saat itu Korban langsung bangun dan duduk di atas tempat tidur, kemudian Korban kembali memperlakukan soal sertifikat tanah yang hilang sehingga Terdakwa menjadi emosi, kemudian Terdakwa menarik rambut Korban dan mendorong kepalanya sehingga Korban jatuh dari atas tempat tidur dan tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan melihat alat penumbuk cabai yang terbuat dari kayu maka Terdakwa langsung mengambil alat penumbuk cabai tersebut dan kembali ke kamar, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan alat penumbuk cabai tersebut ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dekat belakang telinga dan kepala bagian atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan kekerasan fisik*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangganya, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, Istri dan Anak.
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a. karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, Terdakwa dengan Korban yang bernama Iyan Isini merupakan suami-isteri yang telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana keterangan para Saksi dan Terdakwa di



persidangan, serta dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Suami Istri yang Sah, Nomor : 140/DKL.Pagy/53/II/2020 tanggal 03 Februari 2020, dan antara Terdakwa dengan Korban masih terikat dalam perkawinan atau belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi;

Ad.4 Mengakibatkan matinya korban:

Bahwa terhadap unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan secara detail mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa benar-benar menyebabkan kematian bagi Korban yang bernama Iyan Isini;

Bahwa untuk mencari "sebab" yang mengakibatkan matinya Korban yang bernama Iyan Isini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan ajaran "sebab akibat" (*Causaliteits*) yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah untuk menentukan hubungan antara "sebab" dan "akibat" dalam artian bilamana "akibat" itu dapat ditentukan dari "sebab" itu ;

Bahwa, menurut Majelis Hakim ajaran tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik Materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena delik Materiil ini barulah dinyatakan sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang ;

Bahwa menurut Von Kries dengan ajarannya "*Adaequat- theori*" menyatakan bahwa yang harus dianggap sebagai "sebab" yang menimbulkan "akibat" itu adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan perbuatannya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang, selanjutnya Simons yang juga penganut ajaran teori "*adaequate*" mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan atau pertimbangan yang layak adalah menurut pengalaman manusia yang normal, dalam arti bahwa harus diperhitungkan masalah-masalah yang diketahui oleh umum, meskipun si pembuat sendiri tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Korban dengan cara menarik rambut Korban dan mendorong kepalanya sehingga Korban jatuh dari atas tempat tidur dan tergeletak di lantai, kemudian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tmt.



Terdakwa pergi ke dapur dan melihat alat penumbuk cabai yang terbuat dari kayu maka Terdakwa langsung mengambil alat penumbuk cabai tersebut dan kembali ke kamar, selanjutnya Terdakwa langsung memukulkan alat penumbuk cabai tersebut ke kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dekat belakang telinga dan kepala bagian atas;

Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke Puskesmas Paguyaman menggunakan becak motor (Bentor) untuk mendapatkan pengobatan yang mana di perjalanan menuju Puskesmas Paguyaman kondisi Korban sudah tidak bergerak, dan dari kepalanya mengeluarkan darah;

Bahwa, sesampainya di Puskesmas Paguyaman selanjutnya oleh petugas medis dilakukan tindakan terhadap Korban yakni menjahit luka Korban, selanjutnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Dunda di Kabupaten Gorontalo namun kondisi Korban tetap tidak membaik sehingga pagi harinya pada pukul 08.00 Wita Korban dirujuk ke Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo;

Bahwa Korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 april 2020 sekitar pukul 15.00 Wita di Rumah Sakit Aloe Saboe Kota Gorontalo yang dikuatkan dengan surat berupa Visum et Repertum Nomor 353/Peng/140/RS/2020 tanggal 07 April 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Fidyta Zubeidi selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, yang mana diterangkan dalam surat tersebut bahwa Korban yakni perempuan yang bernama Iyan Isini saat diperiksa dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia);

Bahwa berdasarkan efek luka-luka yang dialami oleh Korban Iyan Isini, maka telah jelas merupakan sebab dari pada pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan alat berupa tumbukan cabai yang mengenai organ vital korban yakni pada bagian kepala yang menimbulkan luka dan pendarahan, yang kemudian dari "sebab" itu, maka menurut pengalaman manusia normal maupun pengetahuan secara umum dapat mengakibatkan matinya orang (hilangnya nyawa orang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengakibatkan matinya korban*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tmt.



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang bukan materi pembuktian, melainkan agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penumbuk cabai berbahan kayu dengan ukuran panjang 61 cm dan diameter lingkaran berukuran 18 cm, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning, oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dari Terdakwa Arifin Kantu Alias Ipin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Arifin Kantu Alias Ipin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai suami seharusnya melindungi dan menjaga isterinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan nafkah dan kasih sayang Terdakwa selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh kedua anak dari Korban dan telah pula dimaafkan oleh Saksi Sudin Isini selaku orang tua Korban sebagaimana surat pernyataan tertanggal 16 juli 2020 (terlampir dalam nota pembelaan/pledoi);
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN KANTU Alias IPIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang mengakibatkan kematian*", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat penumbuk cabai berbahan kayu dengan ukuran panjang 61 cm dan diameter lingkaran berukuran 18 cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju daster berwarna kuning;Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa Arifin Kantu Alis Ipin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, oleh,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Tmt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOMI SUGIANTO S.H., sebagai Hakim Ketua, IKA MASITAWATI, S.H., dan RASTRA DHIKA IRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh DAVID MANDAGI, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh SYAHRIANTO SUBUKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

IKA MASITAWATI, S.H.

Ttd.

RASTRA DHIKA IRDIANSYAH, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

TOMI SUGIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DAVID MANDAGI, S.E, S.H.